



**PUTUSAN**

**Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

**TERGUGAT**, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Pkc, tanggal 02 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, dahulu Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/20/V/95, tertanggal 17 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, dahulu Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Pelalawan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di Bukit Gajah (dahulu masuk wilayah Pangkalan Kuras sekarang masuk wilayah Ukui) selama 7 bulan, kemudian pindah kerumah sendiri masih di bukit Gajah sampai tahun 2009, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 29 Oktober 1995.
  2. ANAK KEDUA, lahir tanggal 5 Mei 2002.
  3. ANAK KETIGA, lahir tanggal 12 Agustus 2009.

Anak pertama dan ketiga ikut bersama Penggugat dan anak kedua ikut bersama Tergugat;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2005 Tergugat mulai berselingkuh dengan wanita lain sehingga sering muncul perpecahan antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat, pada tahun 2009 Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke Jawa ke rumah orang tua Penggugat, namun 1 tahun kemudian Penggugat mendengar Tergugat terkena kasus pidana dan dipenjara, sehingga Penggugat kembali pulang ke Bukit Gajah untuk mengambil dan menjaga anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat dipenjara selama 2 tahun yaitu sampai tahun 2012, dan setelah keluar dari penjara, Tergugat pulang kerumah namun hanya 2 hari Tergugat dirumah setelah itu Tergugat meninggalkan rumah dan pergi dengan wanita lain;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tahun 2012 tersebut di atas, Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah dan Tergugat tidak pernah juga memberi kabar maupun nafkah wajib kepada Penggugat hingga sekarang;
9. Bahwa semua tingkah laku Tergugat serta kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/20/V/95, tertanggal 17 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, dahulu Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Pelalawan; yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

## B. Saksi :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1991;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah sekitar tahun 1995 yang lalu;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah abang Penggugat di Bukit Gajah selama 7 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak yang pertama dan ketiga tinggal bersama Penggugat sedangkan anak yang kedua atas keinginan sendiri tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya Tergugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dengan berganti-ganti perempuan sampai 4 orang perempuan;
- Bahwa Tergugat pernah di Penjara pada tahun 2011 sampai 2012 pada saat itu Penggugat pulang ke Jawa dan tinggal di Jawa selama 1 tahun, setelah mendengar Tergugat di Penjara Tergugat kembali pulang untuk mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat, setelah Tergugat keluar penjara Tergugat berkumpul dengan Penggugat selama 2 hari dan kemudian Tergugat pergi dengan perempuan lain, setelah 5 bulan kemudian Tergugat kembali selama 1 malam dan pergi lagi dengan membawa anak yang kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat ada meninggalkan harta kebun sawit seperempat hektar;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- 2. **SAKSI KEDUA**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan  
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami-isteri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 18 Maret 1995 yang lalu;
  - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 7 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, sekarang anak yang pertama dan ketiga tinggal bersama Penggugat sedangkan anak yang kedua ikut bersama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa saksi tidak tahu kemana pergi Tergugat sampai sekarang;
  - Bahwa sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dengan perempuan yang berbeda-beda, Tergugat berselingkuh sudah empat kali;
  - Bahwa Tergugat pernah di Penjara pada tahun 2011 sampai 2012 yang lalu pada saat itu Penggugat pulang ke Jawa selama 1 tahun kemudian kembali ke Bukit Gajah karena mendengar Tergugat

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipenjara, setelah keluar penjara Tergugat berkumpul lagi dengan Penggugat selama 2 hari dan kemudian Tergugat pergi dengan perempuan lain selama 5 bulan dan kemudian kembali lagi selama 1 malam dan pergi lagi dengan membawa anak keduanya, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat ada meninggalkan kebun sawit seluas setengah hektar;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah datang lagi dan tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Pkc*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sehingga sering muncul perkecokan antara Penggugat dan Tergugat. Akibatnya pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, serta tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Maret 1992 di KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, dahulu kabupaten Kampar, sekarang Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak tahun 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat ketidakharmonisan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya; *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik *an sich*, melainkan harus ditafsirkan secara lebih luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan kepergian Tergugat hingga sekarang tanpa diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui dan Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang terdiri dari Dra. Arnetis, sebagai Ketua Majelis serta M. Arqom Pamulitan, S.Ag.,M.A dan Imdad, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota serta M. Afrizal, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

TTD

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag.,M.A**

Hakim Anggota

TTD

**Imdad, S.HI**

Ketua Majelis

TTD

**Dra. Arnetis**

Panitera Pengganti

TTD

**M. Afrizal, S.H**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 300.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

**J u m l a h**

**Rp 391.000,-**

**(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)